

METODE DAN KARAKTERISTIK IJTIHAD IMAM HANAFI

Shufi At-Tazkia¹

¹Institut Agama Islam Negeri Pontianak

Email: shufiatz1901@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji perjalanan hidup dan pemikiran Imam Abu Hanifah, seorang ulama besar pendiri mazhab Hanafi, serta relevansi metode ijtihadnya dalam pengembangan ekonomi syariah modern. Fokus kajian meliputi perjalanan hidup Imam Hanafi, sumber dan metode ijtihad yang digunakannya, khususnya konsep istihsan, serta peran penting metode tersebut dalam merespons dinamika hukum dan kebutuhan ekonomi umat Islam di masa kini. Dengan pendekatan kualitatif dan metode deskriptif analitis, penelitian ini menggali berbagai sumber literatur untuk mendeskripsikan bagaimana metode istihsan yang dikembangkan Imam Hanafi tidak hanya menjadi solusi dalam permasalahan hukum di zamannya, tetapi juga tetap relevan sebagai landasan normatif dan praktis dalam pengembangan sistem ekonomi syariah kontemporer. Istihsan yang menekankan kemaslahatan dan fleksibilitas hukum terbukti mampu menjembatani problematika hukum Islam dengan kebutuhan ekonomi global yang semakin kompleks. Oleh karena itu, pemikiran Imam Hanafi, khususnya metode istihsan, memberikan kontribusi signifikan terhadap penyusunan kerangka hukum yang adaptif dalam pengembangan ekonomi syariah di era modern.

Kata Kunci: Imam Hanafi, Istinbath Hukum, Istihsan, Ijtihad, Ekonomi Syariah.

Abstract

This study aims to examine the life and thoughts of Imam Abu Hanifah, a prominent scholar and founder of the Hanafi school of thought, and the relevance of his ijtihad method to the development of modern Islamic economics. The focus of the study covers Imam Hanafi's life, the sources and methods of ijtihad he employed, particularly the concept of istihsan, and the crucial role of this method in responding to the legal dynamics and economic needs of Muslims today. Using a qualitative approach and descriptive-analytical methods, this study explores various literature sources to describe how the istihsan method developed by Imam Hanafi not only provides solutions to the legal problems of his time but also remains relevant as a normative and practical foundation for the development of a contemporary Islamic economic system. Istihsan, which emphasizes the benefit and flexibility of law, has proven effective in bridging the challenges of Islamic law with the increasingly complex needs of the global economy. Therefore, Imam Hanafi's thoughts, particularly the istihsan method, make a significant contribution to the development of an adaptive legal framework for the development of Islamic economics in the modern era.

Keywords: Imam Hanafi, Istinbath Law, Istihsan, Ijtihad, Sharia Economics.

A. PENDAHULUAN

Islam sebagai agama yang sempurna telah memberikan pedoman hidup bagi umat manusia dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk bidang hukum dan ekonomi. Salah satu bentuk manifestasi dari pengembangan hukum Islam adalah munculnya berbagai mazhab fikih yang lahir dari pemikiran para ulama mujtahid. Di antara mazhab-mazhab tersebut, Mazhab Hanafi merupakan salah satu mazhab tertua dan terbesar dalam sejarah Islam yang memiliki pengaruh kuat, baik dalam perkembangan hukum Islam klasik maupun dalam wacana kontemporer, termasuk dalam pengembangan ekonomi syariah.

Mazhab Hanafi didirikan oleh Imam Abu Hanifah, seorang ulama terkemuka yang dikenal dengan keluasan ilmu, ketajaman pemikiran, dan metode ijtihadnya yang rasional dan sistematis. Abu Hanifah bukan hanya seorang ahli fikih, tetapi juga sosok pembaharu dalam metode pengambilan hukum (istinbath) dengan menempatkan akal dan pertimbangan kemaslahatan sebagai bagian penting dalam proses hukum Islam. Di antara metode istinbath hukum yang menjadi ciri khas Mazhab Hanafi adalah istihsan, sebuah metode ijtihad yang menempatkan nilai kemaslahatan di atas ketentuan qiyas umum apabila qiyas tersebut dirasa tidak sesuai dengan kondisi realitas yang dihadapi umat.

Di era modern seperti saat ini, konsep istihsan menjadi semakin relevan, terutama dalam menjawab tantangan-tantangan hukum dan ekonomi yang terus berkembang. Dalam konteks pengembangan ekonomi syariah, istihsan tidak hanya dipahami sebagai metode ijtihad dalam ranah hukum ibadah, melainkan juga sebagai instrumen penting dalam merespon dinamika transaksi ekonomi, produksi, distribusi, hingga pengaturan akad dalam kehidupan ekonomi umat Islam. Melalui pendekatan istihsan, hukum Islam dapat beradaptasi secara fleksibel dalam menghadapi perubahan sosial, tanpa kehilangan esensi nilai keadilan dan kemaslahatan yang menjadi tujuan utama syariat.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif analitis. Pendekatan ini digunakan untuk menggambarkan dan menganalisis secara mendalam mengenai kehidupan Imam Hanafi, metode ijtihad yang beliau gunakan, serta relevansi pemikirannya dalam pengembangan Ekonomi Syariah. Metode ini dilakukan dengan mengumpulkan informasi dari berbagai literatur terkait, seperti buku, artikel, dan jurnal yang membahas Imam Hanafi, metode ijtihad, istihsan, dan penerapannya dalam ekonomi syariah.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Latar Belakang Kehidupan Imam Hanafi

Mazhab Hanafi dihubungkan dengan Imam Agung yang memiliki nama lengkap Abu Hanifah bin Nu'man bin Tsabit. Beliau memiliki asal usul dari Persia. Kakek Abu Hanifah yang bernama al-Zutha berasal dari wilayah Kabul dan pernah menjadi tawanan ketika Kabul ditaklukkan bangsa Arab, namun kemudian dibebaskan oleh Bani Taym ibn Tsa'labah. Demikian silsilah Abu Hanifah menurut cucunya, Umar ibn Hammad ibn Abi Hanifah. Sementara itu, cucu beliau yang lain, yaitu Ismail (saudara Umar), menyebutkan bahwa nama lengkap Abu Hanifah adalah al-Nu'man ibn Tsabit ibn al-Nu'man ibn al-Marzuban. (Ningrat 2020)

Abu Hanifah lahir di Kufah, Iraq, pada tahun 80 Hijriyah (699 M) dan wafat di Baghdad pada tahun 150 Hijriyah (767 M). Meskipun berasal dari keluarga pedagang, kesungguhannya yang luar biasa dalam mempelajari ilmu agama mengantarkannya pada posisi terhormat di kalangan ulama. Beliau termasuk dalam golongan *tabi'it tabi'in* (generasi setelah *tabi'in*), dan walaupun pada masanya masih ada beberapa sahabat Nabi yang hidup, beliau tidak berkesempatan untuk bertemu dan berguru kepada mereka. Oleh karena itu, beliau menimba ilmu dari para *tabi'in* yang pernah belajar langsung dari para sahabat Nabi *radhiallahuanhum ajma'in*. Abu Hanifah merupakan seorang imam dan ulama mujtahid dalam bidang fikih yang kemudian menjadi salah satu pendiri mazhab. Beliau lahir pada masa kepemimpinan Abdul Malik bin Marwan, khalifah keempat dari Bani Umayyah, dan selama hidupnya mengalami dua periode pemerintahan, yaitu era Bani Umayyah dan era Bani Abbasiyah. (Murni Utami, Noor Hafizah 2023)

Abu Hanifah merupakan pelopor fiqh yang menggunakan penalaran rasional prediktif. Imam Abu Hanifah mengkaji permasalahan-permasalahan hipotetis dan menetapkan hukum-hukumnya dengan harapan ketika kasus tersebut terjadi di masa mendatang, hukumnya telah tersedia. Hal ini memperluas cakupan ilmu fiqh dan mengembangkan ranah pembahasannya. Dengan model pengembangan fiqh tersebut, madzhab Abu Hanifah menggambarkan keselarasan hukum-hukum fiqh dengan pandangan masyarakat di berbagai lapisan kehidupan. Corak dan karakteristik *istinbath* setiap ulama memiliki perbedaan. Corak *ijtihad* Imam Abu Hanifah mendasarkan pemikirannya pada Al-Quran, *sunnah*, *ijma'*, *qiyas*, dan *istihsan*. (Hukum, Adiah, and Sibawaih 2022)

Abu Hanifa merumuskan metode penalaran hukum yang terstruktur dengan menekankan qiyas dan ijtihad selain Alquran dan Hadits. Pemikiran ini berkembang luas di Asia Tengah, India, Turki, dan sebagian dunia Arab. Pengikutnya kemudian menyempurnakan metodologi ini sehingga mazhab Hanafi tetap menjadi salah satu yang paling berpengaruh hingga sekarang.

Selama berabad-abad, Mazhab Hanafi telah mengalami perkembangan yang signifikan di berbagai bidang. Berikut adalah beberapa perkembangannya

dalam berbagai aspek :

1. Pengembangan Hukum Islam

Para ulama Hanafi telah terlibat dalam pengembangan hukum Islam (Sharia) di berbagai bidang kehidupan, mulai dari hukum keluarga hingga hukum ekonomi dan perdagangan. Mereka Menyusun fatwa dan risalah yang membantu dalam menafsirkan prinsip-prinsip hukum Islam sesuai dengan konteks zaman mereka.

2. Pengaruh Budaya Dan Sosial

Mazhab Hanafi telah beradaptasi dengan budaya dan masyarakat di wilayah-wilayah tempat mereka berkembang. Mereka telah memadukan prinsip-prinsip hukum Islam dengan tradisi lokal, menciptakan kerangka hukum yang mencerminkan nilai-nilai dan kebiasaan lokal.

3. Pendidikan dan Pengajar

Tradisi pendidikan dalam Mazhab Hanafi telah menjadi penting dalam memelihara dan menyebarkan ajaran-ajaran mereka. Madrasah-madrasah Hanafi di seluruh dunia Muslim telah menjadi pusat pembelajaran dan pengajaran agama, hukum, dan filsafat Islam.

4. Pengaruh Politik

Seiring dengan berjalannya waktu, Mazhab Hanafi juga terlibat dalam politik dan pemerintahan di berbagai negara dan kekaisaran Islam. Para ulama Hanafi seringkali menjadi penasihat bagi penguasa Muslim, memberikan pandangan hukum dan etika dalam pembuatan keputusan politik.

5. Perdebatan dan Diskusi

Seperti mazhab-mazhab Islam lainnya, mazhab Hanafi juga terlibat dalam perdebatan dan diskusi ilmiah dengan mazhab-mazhab lain. Ini termasuk diskusi tentang prinsip-prinsip hukum Islam, teologi, dan filsafat.

6. Pengaruh Global

Dengan berkembangnya teknologi komunikasi global, pengaruh Mazhab Hanafi telah meluas ke seluruh dunia. Komunitas Hanafi yang terletak di luar wilayah tradisional mereka juga aktif dalam menyebarkan ajaran dan praktik mereka. Secara keseluruhan, perkembangan Mazhab Hanafi mencerminkan adaptabilitasnya terhadap perubahan zaman dan lingkungan, serta keberhasilannya dalam mempertahankan warisan intelektual dan spiritual Islam.

Sumber Perumusan Hukum Dan Metode-metode Ijtihad Dalam Upaya Istinbath Hukum Imam Hanafi

Istinbath merupakan proses penggalian hukum dari Al-Quran dan As-Sunnah. Untuk itu, diperlukan metode yang tepat dalam memahami makna nash Al-Quran dan As-Sunnah, baik yang jelas maupun yang tidak jelas. Penerapan metode yang tepat akan menghasilkan hukum yang sesuai dengan maksud nash dan dalil dalam hukum Islam. Secara umum, metode istinbath hukum diklasifikasikan menjadi dua kategori, yaitu melalui pendekatan kebahasaan (*thuruq al-lughawiyah*) dan melalui pendekatan makna atau substansi nash (*thuruq ma'nawiyah*) atau maqashid al-syari'ah. (DR. H. AKHMAD HARIES, S.AG., M.S.I MAISYARAH RAHMI HS, LC., M.A. 2020).

Karena wilayah kekuasaan Islam semakin meluas, dengan para sahabat yang tersebar di berbagai daerah kekuasaan Islam, maka pelaksanaan Ijma' menjadi tidak mungkin lagi dilakukan. Akibatnya, tiap-tiap ulama mulai melakukan istinbath hukum secara mandiri. Pada periode selanjutnya, persoalan-persoalan baru terus muncul dan memerlukan penyelesaian dari para ulama. Perkembangan tersebut menghasilkan metode-metode baru dalam penetapan hukum, seperti qiyas, istihsan, istislah, *'urf*, istishab, dan lainnya. Kaidah-kaidah metodologi ini dikembangkan oleh para ulama untuk memudahkan umat Islam dalam menetapkan hukum terhadap permasalahan ijtihadiyah. Namun, tidak semua kaidah yang dibuat seorang ulama disetujui oleh ulama lainnya karena adanya perbedaan perspektif dan metode penetapan hukum. Akibatnya, terdapat dalil-dalil yang disepakati para ulama (*al-adillah al-muttafaq 'alaih*) dan dalil-dalil yang masih diperdebatkan validitasnya (*al-adillah al-mukhtalaf fiha*). Metode-metode istinbath hukum tersebut menjadi kajian utama ushul fiqh. Pendekatan-pendekatan tersebut bukan berdasarkan kepentingan subjektif mujtahid semata, melainkan tetap berpijak pada dalil-dalil Al-Quran dan hadits, hanya saja dalam implementasinya tidak secara tekstual (Habibullah 2016)

Menurut (Gojali and Ali 2021) Imam Hanafi menetapkan hukum dengan metode istinbath yang bersumber pada Al-Qur'an, Sunnah, Ijma', Qaul Sahabat, Qiyas, Istihsan, dan Urf. Al-Qur'an menjadi rujukan utama, diikuti Sunnah sebagai penjelasnya. Ijma' dijadikan hujjah, termasuk Ijma' sukuti, yang tidak diterapkan oleh Imam Syafi'i. Qaul sahabat juga diutamakan karena kedekatan mereka dengan Rasul. Qiyas dipakai untuk menarik hukum dari kasus serupa, sedangkan Istihsan dan Urf digunakan untuk menetapkan hukum dengan mempertimbangkan kemaslahatan dan kebiasaan yang baik menurut akal sehat.

Qiyas Menurut Imam Hanafi

Secara historis, formulasi istihsan sebagai metode istinbath hukum berawal dari permasalahan qiyas. Qiyas sebagai salah satu metode istinbath hukum dalam beberapa aspek tidak dapat diterapkan karena salah satu rukunnya (*'illat*) tidak memenuhi persyaratan. Dengan demikian, *'illat* dalam qiyas yang dijadikan dasar penyamaan hukum tidak dapat digunakan karena tidak sebanding dalam *'illat*-nya. Oleh karena itu, permasalahan tersebut harus diselesaikan dengan pendekatan lain yang lebih selaras dengan tujuan syara' (*maqashid syari'ah*) (Ngizzul 2020)

Imam Abu Hanifah menerapkan metode qiyas dengan cara yang berbeda dibandingkan pendekatan fiqh lainnya di zamannya. Beliau lebih mengutamakan penggunaan qiyas sebagai sumber hukum utama di samping Al-Qur'an, Hadis, dan Ijma'. Pendekatannya menekankan rasionalitas dan ketelitian dalam membuat kesimpulan hukum berdasarkan persamaan sifat antara kasus yang sudah ada dalam teks agama dengan kasus baru yang muncul. Imam Abu Hanifah sangat memerhatikan prinsip logika dan berupaya menerapkan hukum Islam yang sesuai dengan kondisi masyarakat pada masanya. Dengan demikian, beliau sering menggunakan qiyas untuk menyelesaikan permasalahan yang tidak diatur secara eksplisit dalam teks agama, khususnya yang berkaitan dengan isu sosial, ekonomi, dan politik.

Istihsan Sebagai Magnum Opus Metode Ijtihad Imam Hanafi Dan Relevansinya Dalam Pengembangan Ekonomi Syariah

Dunia Islam kaya akan metode ijtihad yang beragam dalam merespons dinamika sosial, ekonomi, dan hukum. Salah satu metode yang cukup unik dan fleksibel adalah istihsan, yang mendapat tempat istimewa dalam mazhab Hanafi. Seiring berkembangnya ekonomi syariah modern, muncul kebutuhan untuk menggali metode ijtihad yang adaptif, seperti istihsan, guna merespons kompleksitas transaksi dan instrumen keuangan syariah saat ini.

Menurut (Ngizzul 2020) Secara etimologis, istihsan adalah upaya mencari solusi terbaik untuk suatu permasalahan hukum. Istihsan pada prinsipnya mengabaikan ketentuan umum yang telah ditetapkan untuk beralih kepada ketentuan khusus yang lebih spesifik demi mewujudkan kemaslahatan. Metode ini diterapkan ketika suatu kasus khusus secara teoritis termasuk dalam ketentuan umum, namun penerapannya tidak memungkinkan sehingga diperlukan ketentuan pengecualian. Istihsan muncul ketika terdapat permasalahan hukum Islam yang bertentangan dengan kaidah hukum umum, sehingga meninggalkan kaidah tersebut justru lebih dapat mewujudkan tujuan-tujuan syariat (*maqashid syari'ah*). Menurut perspektif Hasbi, penggunaan metode istihsan dalam ijtihad hanya dapat diterapkan pada permasalahan parsial (*juz'iyah*) dan tidak pada permasalahan universal (*kulliyah*).

Menurut (Syarifudin 2018) Tujuan penerapan syariah adalah mewujudkan masalah dan mencegah kemudharatan, baik di dunia maupun akhirat. Hal ini mengharuskan seluruh aspek ajaran Islam, termasuk bidang ekonomi, diarahkan untuk mencapai tujuan tersebut. Ekonomi syariah harus menjadi solusi bagi permasalahan ekonomi kontemporer. Konsekuensinya, pembangunan sistem ekonomi syariah tidak dapat dilepaskan dari konsep kebaikan dan masalah yang merupakan esensi metode istihsan. Ekonomi syariah yang mengalami stagnasi dan tergeser oleh ekonomi konvensional memiliki potensi besar untuk dikembangkan melalui ijtihad. Dengan demikian, diperlukan upaya keras para pakar hukum Islam untuk menemukan terobosan metodologi istinbath hukum yang inovatif.

Perbedaan mendasar antara ekonomi syariah dan ekonomi konvensional terletak pada aspek nilai etika. Perilaku ekonomi beretika mencakup etika konsumen, etika keadilan distributif, dan etika terkait peran pemerintah. Variabel etika dalam ekonomi syariah memiliki posisi sangat penting dalam proses ijtihad pengembangan ekonomi syariah. Untuk mengembangkan ekonomi syariah melalui pendekatan berorientasi etis, istihsan sebagai metode istinbath hukum Imam Hanafi perlu ditingkatkan kedudukannya menjadi metode utama dalam pengembangan ekonomi syariah. Ekonomi syariah yang pada dasarnya merupakan reaktualisasi fiqh muamalah seharusnya mengembalikan fleksibilitas hukum Islam dengan menjadikan istihsan yang berorientasi pada kebaikan dan masalah sebagai tujuan utama dalam proses pengembangannya.

Ketentuan syariah berkaitan dengan berbagai dimensi kehidupan manusia, termasuk aspek ekonomi sebagai salah satu bagiannya. Esensi ajaran istihsan seharusnya berimplikasi pada aktivitas ekonomi setiap individu muslim. Para pelaku ekonomi Muslim tidak dapat

mengabaikan dimensi religius dalam melakukan analisis ekonomi berdasarkan kerangka Islam. Formulasi dan implementasi implikasi metode istihsan dalam pengembangan ekonomi syariah menjadi tantangan dan tanggung jawab besar bagi para pelaku ekonomi Muslim. Pembahasan selanjutnya akan mengupayakan penerapan teori metode istihsan ke dalam teori ekonomi syariah.

1. Istihsan dalam Ekonomi Syariah

Kebaikan dan kerusakan dapat diidentifikasi melalui akal, sementara pengetahuan tentang keduanya menjadi substansi utama syariah, yakni merealisasikan *maslahah* (kemaslahatan) dan menghindari *mafsadat* (kemudharatan) (Mubarrak 2022). Dalam aktivitas ekonomi, konsep kebaikan yang bersumber dari istihsan merupakan dasar penerapan nilai-nilai Islam dalam kehidupan manusia. Ekonomi syariah bukanlah konsep baru dalam Islam, karena para ulama klasik telah mengkajinya sebagai bagian dari tradisi intelektual Muslim, meskipun masih sederhana sesuai konteks zamannya. Kajian ekonomi syariah tidak dapat dipisahkan dari pemikiran hukum Islam (*fiqh*) yang berdasarkan prinsip *maslahah*, kebaikan, dan keseimbangan. Dengan demikian, istihsan sebagai metode yang merealisasikan prinsip-prinsip tersebut memiliki relevansi khusus dalam keberlangsungan dan pengembangan hukum ekonomi syariah.

Langkah tersebut merupakan proses internalisasi nilai-nilai ekonomi syariah ke dalam seluruh aspek perekonomian nasional. Penanaman nilai-nilai ekonomi syariah akan memengaruhi perilaku para pelaku ekonomi. Sebagai ilustrasi, ketika seseorang memahami bahwa kejujuran merupakan bentuk ibadah kepada Allah, maka ia akan menghindari tindakan yang melanggar syariah seperti penipuan, korupsi, dan kecurangan dalam takaran serta timbangan. (Iswanto 2016) Internalisasi nilai-nilai syariah dalam ekonomi syariah di Indonesia merupakan upaya pembangunan karakter bangsa dan pengembangan keilmuan, mengingat mayoritas penduduk Indonesia memeluk agama Islam. (Mujahidin 2017) Tujuannya adalah mengoptimalkan potensi umat Islam melalui penerapan prinsip-prinsip fundamental ekonomi Islam.

2. Istihsan dalam produksi barang

Produksi barang dalam Islam dipahami sebagai pemanfaatan sumber daya alam melalui pengetahuan manusia. Al-Quran mencontohkan siklus alami dimana tanah menyerap air hujan untuk menumbuhkan tanaman yang kemudian dimanfaatkan manusia dan hewan dalam rantai

konsumsi yang berkelanjutan. Hal ini mengajarkan pentingnya mempertimbangkan keseimbangan siklus kehidupan. Produksi yang mengabaikan keseimbangan alam akan mengganggu siklus alami dan menimbulkan dampak negatif. Korelasi antara istihisan dan ekonomi syariah menolak ketimpangan, kelangkaan, inflasi yang memberatkan, dan pengangguran. Istihisan berperan dalam mengkritik dan mengembangkan prinsip ekonomi syariah agar produksi barang selaras dengan prinsip utama istihisan, yaitu mengoptimalkan manfaat untuk kepentingan umum.

3. Istihisan dalam konsumsi barang

Islam menyediakan pedoman komprehensif dalam aspek konsumsi. Istihisan yang berprinsip pada kebaikan, keseimbangan, dan kemaslahatan mengevaluasi praktik konsumerisme yang bertentangan dengan ajaran Islam. Produksi berlebihan merusak siklus alam dan eksploitasi berlebih menimbulkan kerusakan lingkungan serta kesenjangan sosial. Kunci utamanya terletak pada pengelolaan anggaran rumah tangga yang tepat. Pengaturan pengeluaran yang baik merupakan bagian penting dari mata pencaharian, sejalan dengan ajaran Islam yang menekankan keseimbangan antara bekerja dan mengkonsumsi dengan baik. Penerapan pendekatan istihisan dalam konsumsi bertujuan menciptakan keseimbangan antara konsumsi dan penghasilan untuk mewujudkan kehidupan yang harmonis.

4. Istihisan dalam akad

Akad merupakan fondasi aktivitas ekonomi dalam Islam. Ketentuan akad tradisional yang mengharuskan pertemuan langsung dalam satu majelis dianggap tidak relevan dengan praktik ekonomi kontemporer seperti perdagangan daring yang tidak mempertemukan pihak-pihak yang berakad. Konsep istihisan yang menekankan kebaikan, kerelaan, dan kepercayaan tanpa penipuan memungkinkan ekonomi syariah beradaptasi dengan fenomena ekonomi modern. Melalui pendekatan istihisan, ekonomi syariah dapat berkembang sekaligus memberikan evaluasi kritis terhadap ketentuan ekonomi Islam klasik.

5. Istihisan dalam distribusi barang

Dalam perspektif Islam, distribusi mencakup aspek individual dan sosial. Setiap individu memiliki kewajiban mendistribusikan hartanya sesuai tuntunan agama, sementara sebagai makhluk sosial harus menjaga aset bersama untuk keseimbangan alam dan hubungan kemanusiaan. Pemerintah berkewajiban menciptakan regulasi yang mencegah monopoli guna

mewujudkan keseimbangan pasar modal dan non-ekonomi. Konsep istihisan yang mengutamakan kebaikan, keseimbangan, dan kemaslahatan menjadi metodologi baru dalam distribusi barang. Ekonomi syariah yang berbasis istihisan dapat memberikan kritik konstruktif terhadap pelanggaran praktik distribusi dalam sistem perekonomian nasional. (Ngizzul 2020)

D. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan uraian yang telah disampaikan, dapat disimpulkan bahwa Mazhab Hanafi merupakan salah satu mazhab fikih besar dalam Islam yang didirikan oleh Imam Abu Hanifah, seorang ulama mujtahid kelahiran Kufah dengan latar belakang keluarga pedagang. Meskipun hidup dalam dua periode kekhilafahan yang berbeda, yakni Bani Umayyah dan Bani Abbasiyah, pemikiran hukum Abu Hanifah tetap menunjukkan konsistensi dalam menjawab permasalahan umat melalui pendekatan yang rasional dan fleksibel, terutama dalam penggunaan metode ijtihad.

Imam Abu Hanifah tidak hanya mengandalkan dalil-dalil tekstual, tetapi juga mengembangkan metode istinbath hukum seperti qiyas dan istihisan. Istihisan sebagai metode ijtihad menjadi ciri khas dalam mazhab Hanafi karena mampu menghadirkan solusi hukum yang lebih maslahat dengan mengesampingkan ketentuan umum yang dinilai tidak sesuai dengan realitas sosial dan tujuan syariah (maqashid syariah). Fleksibilitas ini menjadikan pemikiran Imam Hanafi relevan sepanjang zaman, termasuk dalam konteks ekonomi syariah modern.

Dalam pengembangan ekonomi syariah, istihisan menawarkan pendekatan hukum yang menyeimbangkan antara nilai keadilan, kemaslahatan, dan etika dalam aktivitas ekonomi. Metode ini tidak hanya berperan dalam penyelesaian persoalan fiqh, tetapi juga menjadi fondasi dalam pengembangan berbagai aspek ekonomi syariah, mulai dari produksi, konsumsi, akad, distribusi barang, hingga pembentukan sistem ekonomi yang lebih manusiawi dan berkeadilan sosial.

Dengan demikian, pemikiran Imam Hanafi khususnya dalam penerapan metode istihisan memiliki peran penting dalam memberikan arah bagi pembentukan sistem ekonomi syariah yang tidak hanya sesuai dengan nilai-nilai Islam, tetapi juga adaptif terhadap perubahan zaman dan kompleksitas problematika ekonomi modern

DAFTAR PUSTAKA

DR. H. AKHMAD HARIES, S.AG., M.S.I MAISYARAH RAHMI HS, LC., M.A., PH.D. 2020. “Ushul Fikih Kajian Komprehensif, Teori, Sumber Hukum Dan Metode Istimbath Hukum.” *Buku Ushul Fiqih*: 1–261.

Gojali, Dudang, and Hapid Ali. 2021. “Studi Analisis Metode Istimbath Hukum Imam Syafi’i Dan Imam Hanafi Tentang Ba’I Al Mu’Athoh.” *Jurnal Perspektif* 5(1): 33.

Habibullah, Eka Sakti. 2016. “Pandangan Imam Abu Hanifah Dan Imam Syafi’i Tentang Al-Istihsan.” *Al Mashlahah Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam* 4(7): 451–66.

Hukum, Jurnal Cerdas, Halimatus Adiah, and Muhammad Sibawaih. 2022. “PENDAHULUAN Pada Awal Mula Diturunkannya Agama Islam Kepada Rasulullah Saw . Sumber Rujukan Hukum Hanya Ada Dua , Yakni Al- Qur ’ an Dan Hadits . Ketika Muncul Sebuah Masalah Yang Membutuhkan Ketetapan Hukum . Maka Rasulullah Saw SWT . Namun Ketika Wahyu .” 1(1).

Iswanto, Bambang. 2016. “Peran Bank Indonesia, Dewan Syariah Nasional, Badan Wakaf Indonesia Dan Baznas Dalam Pengembangan Produk Hukum Ekonomi Islam Di Indonesia.” *IQTISHADIA Jurnal Kajian Ekonomi dan Bisnis Islam* 9(2): 421.

Mubarrak, Zahrul. 2022. “Mashlahah Menurut Izzuddin Abd Al-Salam (Analisis Perbedaan Mashlahah Menurut Izzuddin Bin Abd Al-Salam Dengan Ulama Sebelumnya).” *Jurnal Al-Nadhair* 2(1): 49–67.

Mujahidin, Akhmad. 2017. “Peranan Kearifan Lokal (Local Wisdom) Dalam Pengembangan Ekonomi Dan Perbankan Syariah Di Indonesia.” *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)* 15(2): 153.

Murni Utami, Noor Hafizah, Nurul Izatil Hasanah. 2023. “Mazhab Hanafiah Dan Perkembangannya: Sejarah Dan Peta Pemikiran.” *Journal Islamic Education* 1(2): 21–35. <https://maryamsejahtera.com/index.php/Education/article/view/166>.

Ngizzul, Muttaqin Muhammad. 2020. “Istihsan Sebagai Metode Istimbath Hukum Imam Hanafi Dan Relevansinya Dalam Pengembangan Ekonomi Syariah 1.” 31: 1–16.

Ningrat, Dewi Mustika. 2020. “Wakaf Uang Dalam Perspektif Mdszhab Hanafi.”

Syarifudin, Moh. 2018. “Maslahah Sebagai Alternatif Istimbath Hukum Dalam Ekonomi Syari’ah.” *Jurnal Lentera Kajian Keagamaan, Keilmuan dan Teknologi* Vol.17(1): 46–61.